



Rumah Sakit Umum Daerah

Desa Teep Jln. Trans Sulawesi Kecamatan Amurang Barat 95354 085341986277

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Standar Pelayanan Farmasi

No. SK :

Persyaratan

1. pasien datang membawa resep
2. jika pasien merupakan peserta BPJS, maka resep harus dilengkapi dengan SEP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien menyerahkan resep yang dilengkapi dengan SEP (jika peserta BPJS).
2. 2. Pasien menunggu
3. 3. Pasien diberikan obat sesuai resep dokter dan bahan medis habis pakai
4. 4. Petugas apotek mengedukasi pasien tentang cara penggunaan obat.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. 10 menit
2. 15 menit (khusus pemberian obat bubuk puyer)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Mengacu pada :

1. Pasien BPJS (*gratis*)
2. Pasien Umum mengacu pada : Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Farmasi



Rumah Sakit Umum Daerah

Desa Teep Jln. Trans Sulawesi Kecamatan Amurang Barat 95354 085341986277

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Pengaduan langsung manajemen tata usaha